



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU
TERHADAP PT. PEGADAIAN SYARI'AH
UNIT SIBUHUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**PATIMA NASUTION
NIM. 10 220 0030**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU
TERHADAP PT. PEGADAIAN SYARI'AH
UNIT SIBUHUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Dalam Bidang ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

PATIMA NASUTION
NIM. 10 220 0030



JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU
TERHADAP PT. PEGADAIAN SYARI'AH
UNIT SIBUHUAN
SKRIPSI**


*Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Dalam Bidang ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh

PATIMA NASUTION
NIM. 10 220 0030

JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH

PEMBIMBING I


Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
Nip. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Habibi, SH., M. Hum
Nip. 19800818 200901 1 020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
An. PATIMA NASUTION

Padangsidimpuan, 10 Juni 2014

Kepada Yth:

Lampiran: 6 (Enam) Eksemplar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. PATIMA NASUTION yang berjudul: "PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU TERHADAP PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT SIBUHUAN", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

Patahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Habibi, SH., M. Hum
NIP: 19800818 200901 1 020

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PATIMA NASUTION
NIM : 10 220 0030
Tempat Tanggal Lahir : Pagaran Batu, 10 Oktober 1991
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap
PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa ada meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 10 Mei 2014

Pembuat Pernyataan,



PATIMA NASUTION
NIM. 10 220 0030

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : PATIMA NASUTION

NIM : 10 220 0030

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU
TERHADAP PT. PEGADAIAN SYARIAH UNIT
SIBUHUAN.**

Ketua




Darwis Harahap, S. HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris



Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


Anggota



1. Darwis Harahap, S. HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



2. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



3. Mudzakkir Khotib Siregar, M. A
NIP. 19721121 199903 1 002



4. Rukiah, SE, M.Si
NIP. 19760324 200604 2 112

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal/Pukul	: 10 Juni 2014/ 09.00 s.d 12.00 Wib
Hasil/Nilai	: 73,25(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,49
Predikat	: AMAT BAIK



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.HT.Nurdin Km.4,5 Telp.(0634) 22080 Fax. 24022 Sihitang 22733

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU
TERHADAP PT.PEGADAIAN SYARI'AH UNIT SIBUHUAN.**

DITULIS OLEH : PATIMA NASUTION
NIM : 10 220 0030

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
dalam ilmu perbankan syari'ah

Padangsidimpuan, 08 juli 2014



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : PATIMA NASUTION
Nim : 10 220 0030
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan**

Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan sejak 4 tahun yang lalu telah beroperasi dan memberikan jasa pelayanan bagi masyarakat Sibuhuan, dalam kenyataannya peneliti menemukan minat masyarakat secara umum cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan jasa PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan menduduki peringkat 5 besar Omzetnya seluruh Unit PT. Pegadaian Syari'ah se Sumatra Utara. Peneliti dapatkan fakta bahwa masyarakat Desa Pagaran Batu tidak ada satupun masyarakatnya menggunakan jasa layanan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, mereka tidak tertarik dengan produk/jasa yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan. Mereka juga kurang yakin kalau emasnya digadaikan, sebagai barang jaminan untuk melakukan pinjaman. Dan masyarakat Desa Pagaran Batu lebih yakin/percaya kalau digadaikan surat tanah, surat Mobil/Motor. Untuk itu peneliti tertarik meneliti: Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan alat penelitian dengan wawancara dan angket yaitu dengan menggunakan metode deskriptif untuk mempermudah mencari persentase analisis data di gunakan rumus distribusi frekuensi relatif.

Hasil penelitian ini adalah Jika nilai 33, 25 dilihat dalam rentang nilai interpretasi skor pada bab tiga, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup (nilai 33, 25) yang apabila diteliti lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dikatakan kurang baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan keselamatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, selanjutnya syalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam bagi seluruh penghuni alam.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam program studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul: **“Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan”**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak menemukan hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Para Wakil Rektor I, II dan III,
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, beserta para Wakil Dekan I, II, III.


3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Habibi, SH.,M.Hum selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
7. Bapak Kepala Perpustakaan, dan seluruh pegawai-pegawai bagaian perpustakaan yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
8. Ibu Pengelola sekaligus Penaksir PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan yaitu Erna Nasution dan Ibu Linda Herawati di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, dan juga Bapak Herisman Pasaribu, selaku Kasir PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.
9. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Gabena Hasibuan dan Sakti Nasution yang telah bersusah payah untuk mengasuh dan mendidik penulis sejak dilahirkan sampai sekarang yang tidak mungkin dapat dibalas dengan bentuk apapun untuk mengimbangnya.
10. Buat Abanganda Bondaharo Nasution, Mora Adat Nasution, kakanda Hotma Sari Nasution, Gustina Nasution, beserta adinda Kali Maulid Nasution, Paralihan Nasution, Parundingan Nasution yang memberikan dorongan dan doa hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan moril dan material kepada penulis selama masa kuliah dan khususnya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu penulis, dengan demikian kepada semua pihak penulis mengharapkan

kritikan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini agar lebih bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta berdoa kiranya skripsi ini merupakan karya yang bermanfaat dan diridhai Allah SWT. Amin.

Padangsidempuan, 10 Juni 2014
Penulis



PATIMA NASUTION
NIM. 10 220 0030

DAFTAR ISI

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Rumusan Masalah
- D. Batasan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kegunaan Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORITIS

- A. Definisi Teori
 - 1. Histori Konsep
 - 2. Paradigma Ayat'ah
- B. Kerangka Teori

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Jenis Penelitian
- C. Metode Penelitian
- D. Sumber Data
- E. Populasi dan Sampel
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Analisis Data

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan Pembimbing	iii
Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri	iv
Berita Acara Ujian Munaqasah	v
Halaman Pengesahan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB: I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Batasan Istilah	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB: II LANDASAN TEORITIS	11
A. Deskripsi Teori.....	11
1.Hakekat Persepsi	11
2.Pegadaian Syar'ah	13
B. Kerangka Pikir.....	40
BAB: III METODOLOGI PENELITIAN.....	42
A. Tempat dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Metode Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Populasi dan Sampel.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Analisis Data	49

BAB: VI PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	52
A. Temuan Umum.....	52
1. Gambaran PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan	52
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan	52
3. Budaya Perusahaan Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan	53
4. Produk-produk di PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan	54
B. Temuan Khusus.....	55
1. Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan	55
2. Skoring persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan	66
C. Keterbatasan Peneliti	67
 BAB: V PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I : Biaya Administrasi.....	27
Tabel II : Keadaan Penduduk Desa Pagaran Batu Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel III : Keadaan Penduduk Desa Pagaran Batu Berdasarkan Mata Pencaharian.....	44
Tabel IV : Daftar Pertanyaan dan Skor Maksimum	50
Tabel V : Kriteria Interpretasi Skor	51
Tabel VI : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.....	55
Tabel VII : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang Gadai Emas PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.....	56
Tabel VIII : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang gadai Berlain di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.....	57
Tabel IX : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.....	58
Tabel X : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang harga Logam Mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	59
Tabel XI : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak adanya menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.....	60
Tabel XII : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak adanya menggadaikan surat Mobil/Motor di PT. Pegadaian Unit Sibuhuan.....	61
Tabel XIII : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang jangka waktu pelunasan gadai di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	62
Tabel XIV : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang biaya administrasi	

yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	6
Tabel XV : Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tarif sewa (<i>ijarah</i>) yang di lakukan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	64
Tabel XVI: Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang produk yang terlalu sedikit di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	65
Tabel XVI: Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang syarat-syarat menjadi <i>Rahin</i> (orang-orang yang menggadaikan) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	65
Tabel XV : Total Nilai Skoring Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan produk-produk berbasis syari'ah kian merata di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian, Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syari'ah yang di sebut dengan pegadaian syari'ah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dalam memiliki bisnis memperoleh imbalan/jasa dan atau bagi hasil. Pegadaian syari'ah di kenal dengan istilah *rahn*, dalam pengopersiannya menggunakan metode *fee based incame* atau *mudharabah* (bagi hasil). Mempunyai tujuan yang berbeda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah/tambahan modal kerja, penggunaan metode *mudharabah* belum pemakaiannya oleh karenanya, Pegadaian menggunakan metode *fee based incame*.

Sebagai penerima gadai disebut *murtahin*, penggadaian akan menciptakan surat bukti *rahn* (gadai) berikut akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syari'ah dan akad sewa tempat (*ijarah*). Dalam akad gadai syari'ah di sebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka pegadaian menyetujui agunan (*marhun*) miliknya di jual oleh *murtahin* guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (*ijarah*) merupakan kesepakatan/menggadaikan dengan gadai untuk menyewa tempat untuk

penyimpanan dan penerima gadai/menyewa tempat atau penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.¹

Layanan gadai syari'ah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syari'ah untuk mengimplementasikan prinsip (*rahn*) bagi PT. Pegadaian Syari'ah (Persero) dapat dipandang sebagai perkembangan produk, sedangkan bagi lembaga Keuangan Syari'ah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*.²

Pegadaian syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syari'ah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa atau bagi hasil.³

Jasa layanan taksiran kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase/taksiran dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui tentang karatase/taksiran dan kualitas suatu barang berharga miliknya. Sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya. Keunggulan dalam jasa taksiran yaitu, proses mudah, pelayanan profesional, hasil uji terpercaya,

¹ Sigit Triandana dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Salemba Empat: Jakarta, 2006), hlm. 223.

² M.Habiburrahim. dkk, *Mengenal Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: KUWAIS, 2012), hlm. 217-218.

³ *Ibid.*, hlm. 383-385.

karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman, layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji, dan biaya terjangkau.

Begitu juga dengan jasa layanan titipan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan dinas keluar kota atau luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Maka percayakan barang berharga miliknya kepada Pegadaian Syariah Unit Sibuhuan, karena keamanan adalah menjadi prioritas kami. Keunggulan dalam jasa titipan yaitu, pelayanan profesional, proses mudah, aman terpercaya, jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia di laksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jendral Hindia-Belanda melalui Staatslad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Suka Bumi, Jawa Barat sehingga setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT pegadaian. Selanjutnya, dengan Staatsbald 1930 No. 266 Rumah gadai tersebut mendapat status Dinas

Pegadaian sebagai perusahaan negara/pemerintah dalam arti undang-undang perusahaan Hindia-Belanda.⁴

Pada masa pemerintahan RI. Dinas pegadaian yang merupakan kelanjutan dari pemerintah Hindia-Belanda, status pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960. Peraturan pemerintah RI No. 178 Tahun 1960 tanggal 1 Mei 1961 tentang pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan penjelasannya mengenai bentuk-bentuk usaha Negara dalam Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitasnya, bentuk Perjan Pegadaian tersebut kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1969 tanggal 10 April 1990. Dengan perubahan status dari Perjan, menjadi Perum, Pegadaian diharapkan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadaai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat aman, dan hemat, sesuai dengan mottonya **“Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah.”**

⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 329-393.

Perum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Perum Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat Perum Pegadaian berkedudukan di Jakarta, dan dibantu oleh daerah, kantor Perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan usaha Perum Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang beredar di wilayah Indonesia.⁵

Kehadiran Pegadaian Syari'ah di Indonesia, selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya. Dan Pegadaian syari'ah ini memberikan pelayanan kepada masyarakat solusi yang tepat, untuk membutuhkan dana yang cepat sesuai dengan syari'ah.

Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan sejak 4 tahun yang lalu telah beroperasi dan memberikan jasa pelayanan bagi masyarakat Sibuhuan, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan ternyata minat masyarakat secara umum cukup tinggi dalam memanfaatkan layanan jasa PT.

⁵*Ibid.*, hlm. 388.

Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan menduduki peringkat 5 besar Omzetnya seluruh Unit PT. Pegadaian Syari'ah se Sumatra Utara.⁶

Namun, dalam kenyataan di lapangan peneliti menemukan suatu kejanggalan mengenai keberadaan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan pada masyarakat Desa Pagaran Batu, studi pendahuluan tersebut peneliti dapatkan fakta bahwa masyarakat Desa Pagaran Batu hanya sedikit yang menggunakan jasa layanan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, mereka tidak tertarik dengan produk/jasa yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan. Mereka juga kurang yakin kalau emasnya digadaikan, sebagai barang jaminan untuk melakukan pinjaman. Dan masyarakat Desa Pagaran Batu lebih yakin kalau digadaikan surat Tanah, surat Mobil/Motor.⁷

Dalam hal ini kemungkinan besar bahwa masyarakat Desa Pagaran Batu kurang pengetahuan atau kurang mengenali eksistensi PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan di lingkungan masyarakat sehingga dari keterangan atau penjelasan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan yang telah dipaparkan di atas bertolak belakang dengan persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan. Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana keberadaan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan di lingkungan masyarakat Desa Pagaran Batu.

⁶Hasil Wawancara dengan kasir PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan pada Tanggal 28 November 2013

⁷Hasil Wawancara Dengan Masyarakat (Marhan), Desa Pagaran Batu, Pada Tanggal 13 Mei 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT DESA PAGARAN BATU TERHADAP PT. PEGADAIAN SYARI’AH UNIT SIBUHUAN.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang hal yang fenomenal yang terjadi kepada masyarakat desa Pagaran Batu. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengenai persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul peneliti ini, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi: berasal dari bahasa latin, *percipere*, menerima, *perception*, pengumpulan, penerimaan, pandangan.⁸ Persepsi juga mendefenisikan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.⁹ Persepsi yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggapan yang di berikan oleh

⁸ Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 191.

⁹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 863.

beberapa lapisan masyarakat yang berkenaan dengan Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

2. Masyarakat, yaitu dalam bahasa Inggris masyarakat di sebut *society*, asal katanya *socius* yang berarti kawan. Dengan kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirik bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan di sebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan atau setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas yang diuruskan dengan jelas.¹⁰ Jadi masyarakat yang di maksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumon.
3. Pegadaian Syari'ah, yaitu lembaga keuangan syari'ah dengan sistem gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman. Dalam pengertian lain *Rahn* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain, dalam hal-hal yang boleh di wakikan. Atas jasanya, maka penerimaan kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.¹¹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai (*rahn*) adalah,

”Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara

¹⁰Munanadar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Praktek Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Eresco, 1989), hlm. 63.

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 108.

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.”¹²

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam ilmu Perbankan Syari’ah.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya, dan para mahasiswa/i IAIN Padangsidimpuan mengenai PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan.
3. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang hendak meneliti masalah ini dengan judul yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini dengan jelas, maka penulismengklafikasikannya kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

¹²Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

Bab kedua, merupakan, landasan teoritis, yaitu: deskripsi Teori, hakekat persepsi, pegadaian syari'ah, dan krangka berpikir.

Bab ketiga, merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat, temua umum dan temuan khusus, dan keterbatasan penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Deskripsi Teori

1. Hakekat Persepsi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia di sebutkan bahwa persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu serapan atau proses seseorang mengetahui melalui panca indranya.¹

Adapun pengertian Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru.² Persepsi juga didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra kita (pengindraan) untuk di kembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.

Dalam definisi lain menyebutkan, bahwa persepsi adalah kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang. Dalam proses pengelompokan dan membedakan ini persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek.³

Menurut Jalaluddin Rakhmat dalam pengertian persepsi yaitu,

“Persepsi adalah pengalaman- pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 759.

² Achmad Mubarak, *Psikologi Dakwah*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002), hlm. 109.

³ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 110.

menafsirkan pesan. Persepsi ini memberikan makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).”⁴

Dalam pengertian lain, menurut Sarlito Wirawan Sarwono Persepsi yaitu,

”Proses pencairan informasi untuk di pahami, alat untuk memperoleh informasi tersebut yaitu penginderaan (pengelihatn, pendengaran dan peraba).”⁵

Dengan demikian persepsi itu adalah dorongan-dorongan yang timbul dari seseorang dalam mengamati sesuatu tanggapan yang di lakukan seseorang terhadap objek.

a. Fakor-faktor yang mempengaruhi persepsi

1. Perhatian yang selektif.

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian, tidak harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya. untuk itu, individunya memusatkan perhatiannya pada rangsangan tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau gejala lain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.

2. Ciri rangsang.

Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar diantara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan intentitas rangsangnya paling kuat.

⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002), hlm. 51.

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 94.

3. Nilai dan kebutuhan individu.

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibanding seorang bukan seniman. Penelitian juga menunjukkan, bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin lebih besar daripada anak-anak orang kaya.

4. Pengalaman dahulu.

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi dunianya. Cermin bagi kita tentu bukan barang baru.⁶

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil suatu pengertian terutama dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa persepsi adalah tanggapan atau penilaian dari masyarakat dalam mengartikan sesuatu yang dialami atau dikerjakan tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

2. Pegadaian Syari'ah

a. Pengertian Pegadaian Syari'ah (*Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.⁷ Secara istilah *Ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 128-129.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 105.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

Sedangkan pengertian lain gadai syari'ah adalah menyendera sejumlah harta yang di serahkan sebagai jaminan secara hak, dapat di ambil kembali sejumlah harta yang di maksud sesudah di tebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu yang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang.⁹

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio gadai (*rahn*) adalah,

”Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.”¹⁰

Berdasarkan pada Firman Allah Swt, (QS. Al-Muddatsir ayat 38), yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:” Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”(QS. Al-Muddatsir ayat 38).¹¹

Adapun pengertian gadai syari'ah dalam perbankan syari'ah yaitu, merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat di gunakan untuk membiayai konsumtif dan juga produktif. Kemudian

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2008), hlm. 1-2.

¹⁰ Muhammad Syafi' iAntonio, *Op-Cit*, hlm. 128.

¹¹ M.Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syari'ah*. (Jakarta: KUWAIS, 2012), hlm.

pihak pegadaian memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh pihak pegadaian. Dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, pegadaian akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.¹²

Rahn juga berarti diam bergerak. Ini sebagaimana di katakan para ahli fikih, “Haram bagi seseorang kencing di air yang *rahin*.” Kata *rahin* tersebut bermakna tidak bergerak.¹³ Tidak hanya itu, *rahn* juga berarti tetap, seperti dalam kalimat *alma'urrahim* (air yang tidak mengalir).

Beberapa pendapat ulama mengenai makna gadai syari'ah (*rahn*) ini, di antaranya pendapat Ibnu Qudamah yang mengatakan bahwa *rahn* adalah harta benda yang di jadikan sebagai jaminan atas utang, yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berhutang tidak mampu melunasinya. Bisa juga dengan memberikan harta sebagai jaminan utang agar di gunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta tersebut bila yang berhutang mampu melunasinya.

Syeikh Al-Bassam mendefenisikan *ar-rahn* adalah jaminan utang dengan barang yang memungkinkan pelunasan utang dengan barang tersebut atau dari nilai barang tersebut apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasinya. Para ahli fikih berpendapat bahwa *rahn* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan utang apabila tidak dapat melunasinya.

¹² Sunorto Zulkifli, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 83.

¹³ M.Habiburrahim, dkk, *Loc-Cit*.

Dengan demikian, gadai syari'ah (*rahn*) adalah harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasinya, harta tersebut menjadi bayarannya sesuai dengan nilai utangnya.¹⁴

Payung Hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25. DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Adapun dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April yaitu mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus misinya, yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan cara mudah, cepat aman, dan hemat.¹⁵

b. Landasan Syari'ah

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ بِعَاضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

¹⁴ M.Habiburrahim, dkk, *Op-Cit*, hlm. 101.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 217.

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. AL-Baqarah ayat 283).

Dalam ayat ini walaupun disebutkan “dalam perjalanan,” namun tetapi menunjukkan keumumannya. Yakni, baik dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Kata “dalam perjalanan” pada ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasa membutuhkan sistem tersebut.¹⁶

2. Al-Hadist

عن عائشة رضي الله عنها □ ان لنبى صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حد يد.

“Aisah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”(HR. Bukhori No. 1926, kitab al-Buyu, dan muslim).

عن أنسى رضي الله عنه قال و لقد رهن ا لنبى صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودى وأخذ منه شعير الأهله.

Anas r.a berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Bukhori No. 1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasai’ dan Ibnu Majah).¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm. 220.

¹⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op-Cit*, hlm. 129.

3. Ijima'

Ijima' adalah kaum muslimin sepakat diperbolehkan *rahn* (gadai) secara syariat ketika bepergian (*safar*) dan ketika di rumah (tidak bepergian) kecuali Mujtahid berpendapat yang berpendapat *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika bepergian berdasarkan diatas. Akan tetapi, pendapat Mujtahid ini di bantah dengan argumentasi Hadist diatas.¹⁸

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Landasan ini kemudian diperkaut dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.¹⁹

c. Jenis-Jenis Produk Pegadaian Syari'ah (*rahn*)

1. Gadai Syari'ah (*rahn*)

Gadai syari'ah (*rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan system gadai sesuai syari'ah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor.

Adapun keuntungan *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Produktif, meningkat daya guna barang berharga dan assetnya pun produktif serta tetap menjadi miliknya.
- b. Praktis, prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat.

¹⁸ Mardani, *Figh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 290.

¹⁹ M.Habiburrahim, *Op-Cit*, hlm. 223.

- c. Optimal, barang jaminan di taksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, assetnya pun tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
- d. Fleksibel, jangka waktu pinjaman fleksibel, bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran.
- e. Menentramkan, di kelola secara syari'ah, baranganya aman dan terjaga di lembaga terpercaya.

Adapun persyaratan pinjaman *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan photo copy KTP atau identitas resmi lainnya (SIM, Paspor).
- b. Menyerahkan barang sebagai jaminan (*marhun*), seperti:
 - 1. Perhiasan: emas, berlian.
 - 2. Kendaraan bermotor.
 - 3. Barang-barang elektronik.
- c. Untuk kendaraan bermotor menyerahkan dokumen kepemilikan (BPKB) dan photo copy STNK sebagai pelengkap jaminan.
- d. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- e. Menandatangani akad.

Adapun prosedur pemberian pinjaman *rahn* adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengisi formulir permintaan pinjaman

- b. Nasabah menyerahkan formulir permintaan pinjaman yang dilampiri dengan photo copy identitas serta barang jaminan.
- c. Petugas pegadaian menaksir (*marhun*) agunan yang di serahkan.
- d. Besarnya pinjaman (*marhun bih*) adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*.
- e. Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.

2. ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro Kecil)

ARRUM (*Ar-Rahn* untuk uasaha Mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syari'ah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil/motor.

Adapun keuntungan ARRUM adalah sebagai berikut:

- a. Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis.
- b. Kendaran yang menjadi jaminan tetap dapat di gunakan untuk faktor produksi.
- c. Prosedur dan syarat yang mudah serta waktu dari survey sampai pencairan cepat.
- d. Biaya *ijarah* yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
- e. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).

Adapun persyaratan pinjaman ARRUM adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan photo copy KTP atau identitas resmi lainnya.
- b. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) sebagai agunan.
- c. Memiliki usaha produktif minimal telah berjalan 1 tahun.
- d. Survey dan analisis kelayakan usaha.
- e. Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- f. Menandatangani akad ARRUM.

Adapun proses memperoleh pembiayaan ARRUM adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARRUM.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- c. Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang di lampirkan.
- d. Petugas pegadaian syari'ah melakukan survey analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- e. Menandatangani akad pembiayaan.
- f. Pencairan pembiayaan.

3. Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping berbagai aspek estetis

yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil.

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk investasi Abadi) memfasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

Adapun keuntungan berinvestasi melalui Logam Mulia adalah sebagai berikut:

- a. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio assetnya.
- b. Jembatan mewujudkan niat Mulia untuk:
 1. Menunaikan ibadah haji.
 2. Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang.
 3. Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- c. Merupakan asset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan cash flow keuangan bisnis.
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

Adapun persyaratan Logam Mulia adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan photo copy KTP/identitas resmi lainnya.
- b. Mengisi formulir aplikasi MULIA.

- c. Menyerahkan uang muka.
- d. Menandatangani akad MULIA.

4. AMANAH (Murabahah untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

AMANAH adalah produk Pegadaian Syari'ah dalam memberikan pinjaman kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syari'ah dengan akad murabahah, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap suatu instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan (gaji), pola perikatan jaminan sistem fidusia atau obyek, surat kuasa pemotongan gaji AMANAH tersebut.²⁰

5. KRASIDA (Kredit Angsuran Dengan Sistem Gadai).

KRASIDA merupakan kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Adapun persyaratan KRASIDA adalah sebagai berikut:

- a. Photo copy KTP dan kartu keluarga.
- b. Menyerahkan dokumen yang sah.
- c. Menyerahkan Barang Jaminan berupa perhiasan emas atau kendaraan bermotor.

²⁰ M.Habiburrahim. dkk, *Op-Cit*, hlm. 248-254.

- d. Untuk agunan berupa kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian.

Adapun keunggulan dalam KRASIDA adalah sebagai berikut:

- a. Proses sangat mudah. Kredit bisa cair dalam waktu yang relatif cepat.
 - b. Agunan Emas dan Mobil.
 - c. Pinjaman mulai dari Rp 1.000.000 hingga Rp 250.000.000.
 - d. Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
 - e. Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
 - f. Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 3, 6, 12 bulan.
 - g. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.
 - h. KRASIDA dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.²¹
6. KREASI (Kredit Angsuran dengan Fidusia).

KREASI adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM)

²¹Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA© Copyright 2012 PT.Pegadaian(Persero).<http://www.pegadaian.co.id/pegadaiankrasida.phpdiakses/2014/03/20jam11.29wib>.

untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Adapun persyaratan KREASI adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 (satu) tahun.
- b. Photo copy KTP dan kartu keluarga.
- c. Menyerahkan dokumen yang sah.
- d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, photo copy STNK dan Faktur Pembelian).

Adapun keunggulan KREASI adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- b. Pinjaman mulai dari Rp 3.000.000 hingga Rp 200.000.000.
- c. Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- d. Sewa modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- e. Jangka waktu pinjaman fleksibel, dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

g. KREASI dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.²²

7. KAGUM (Kredit Aneka Guna untuk Umum).

KAGUM merupakan kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan.

Adapun persyaratan KAGUM adalah sebagai berikut:

- a. Calon nasabah adalah pegawai dari suatu instansi (lembaga) yang telah mamiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun dan pada saat jatuh tempo pinjaman masih memiliki masa kerja 1 (satu) tahun.
- b. Instansi atau lembaga yang telah menjalin perjanjian kerjasama dengan Pegadaian.
- c. Memiliki barang jaminan tambahan (mobil/ motor, alat rumah tangga, barang dagangan, dan lain sebagainya).

²²Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA© Copyright 2012 PTPegadaian(Persero).<http://www.pegadaian.co.id/pegadaiankreasi.phpdiakses/2014/03/20jam11.38wib>.

- d. Menyerahkan surat keterangan pengangkatan dan surat keterangan pangkat (jabatan).
- e. Melampirkan fotokopi daftar rincian penghasilan ataupun slip gaji.
- f. Melengkapi beberapa persyaratan administratif.

Adapun keunggulan KAGUM adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah.
- b. Pembayaran angsuran langsung dipotong dari gaji setiap bulan.
- c. Angsuran pinjaman relatif rendah.²³

Biaya administrasi yang harus di keluarkan *rahin* (nasabah yang menggadaikan) pada saat meminjam ke PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, adalah sebagai berikut:

Tabel I
Biaya Administrasi

GOL	MARHUN BIH		BIAYA ADMINISTRASI
	MINIMAL	MAXIMAL	
A	Rp 50.000	Rp 500.000	Rp 2.000
B1	Rp 500.000	Rp 1.000.000	Rp 8.000
B2	Rp 1.000.000	Rp 2.500.000	Rp 15.000
B3	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000	Rp 25.000
C1	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 40.000
C2	Rp 10.000.000	Rp 15.000.000	Rp 60.000
C3	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	Rp 80.000
D	Rp 20.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 100.000

Contoh perhitungan gadai syari'ah adalah sebagai berikut:

Diketahui nilai taksiran perhiasan emas = Rp 1.000.000,-

²³ Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA© Copyright 2012 PT.Pegadaian(Persero).<http://www.pegadaian.co.id/pegadaiankagum.phpdiakses/2014/03/21jam12.00wib>.

Masa pinjaman = 30 hari

Maka, jumlah maksimum pinjaman/*marhun bih* yang dapat diterima
 $90\% \times \text{Rp } 1.000.000,- = \text{Rp } 900.000,-$

Biaya administrasi yang wajib di bayarkan satu kali, saat akad
 disepakati = Rp 8.000,-

Sedangkan tarif *ijarah* adalah sebagai berikut dengan
 menggunakan rumus:

$$\text{Taksiran} / \text{Rp } 10.000 \times \text{Rp } 90 \times \text{jangka waktu} / 10$$

$$= \text{Rp } 1.000.000,- / \text{Rp } 10.000,- \times \text{Rp } 90 \times 30 / 10$$

$$= \text{Rp } 27.000,-$$

Jadi uang yang harus di bayarkan oleh *rahin* untuk melunasi
 pinjamannya setelah 30 hari (jatuh tempo), adalah Rp 927.000,-²⁴

d. Rukun dan Syarat Gadai Syari'ah (*Rahn*)

1. Rukun Gadai Syari'ah

Gadai syari'ah (*rahn*) memiliki lima rukun, yaitu:

- a. *Rahin*, orang yang menggadaikan, ia adalah orang yang berutang.
- b. *Murtahin*, orang yang menerima gadai, ia adalah orang yang memberikan piutang.
- c. *Marhun*, Barang gadaian.

²⁴GusAlwyMuhammad, http://www.slideshare.net/GusAlwy?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideviewdiakses/2014/03/20jam 10.27wib.

- d. *Marhun bih*, nilai atau barang yang dipinjam *Rahin* kepada *Murtahin*.
- e. *shighat akad*, kontrak ijab kabul.

2. Syarat Gadai Syari'ah (*Rahn*)

Syarat gadai syari'ah sesuai dengan rukun gadai syari'ah itu sendiri, yaitu:

- a. Syarat yang berhubungan dengan pihak yang berakad (*rahin* dan *murtahin*).
- b. Syarat yang berhubungan dengan *marhun* (barang gadai).
- c. Syarat yang berhubungan dengan *marhun bih* (utang).
- d. Syarat yang berhubungan dengan *shighat akad* (ijab qabul).²⁵

e. Jenis Barang Gadai syari'ah (*Rahn*)

Jenis barang gadai (*marhun*) adalah barang yang di jadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, yang di pegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulam Hanafi, barang-barang yang dapat di gunakan adalah barang yang memenuhi katagori:

1. Barang-barang yang dapat di jual. Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat di jadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah yang ada di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara' tidak syah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil

²⁵ *Ibid*, hlm. 105-109.

tangkapan di tanah haram, arak, anjing, semua barang itu tidak diporbolehkan.

3. Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4. Barang tersebut merupakan milik *rahn*.²⁶

f. Barang-Barang yang Diterima Sebagai Barang Jaminan.

1. Kain. Contoh: Bahan pakaian, kain, sarung, seprei, dan Permadani.
2. Perhiasan. Contoh: Emas, Berlian, Batu Mulia, platina, baik yang berhiasan intan, dan mutiara.
3. Kendaraan. Contoh: Mobil, Motor, dan Sepeda.
4. Barang Rumah Tangga. Contoh: Elektronik, dan Gerabah.
5. Mesin. Contoh: Mesin jahit, dan mesin motor kapal.
6. Elektronik. Contoh : Laptop, TV, kulkas, radio, tape recoder, VCD/DVD, dan radio kaset.

g. Penetapan dan Penggolongan Uang Pinjaman

1. Uang Pinjaman adalah sejumlah uang diterima nasabah dari PT. Pegadaian akibat adanya transaksi Gadai.
2. Besarnya Uang Pinjaman (UP) ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari taksiran, persentase tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Edaran (SE).²⁷

²⁶ Suhendi Hendi, *Op-Cit*, hlm. 106.

²⁷ Anonim. *Program Refreshing Penaksir*, pematang Siantar : 2013.

h. Serah Terima Gadai Syari'ah (*Rahn*)

Dalam transaksi ini memerlukan adanya penerimaan, sehingga perlu adanya serah terima (*al-qabdh*) seperti utang. Adapun beberapa pendapat berkenaan dengan serah terima *rahn*, di antaranya:

1. Mayoritas ulama, selain ulama Malikiyah berpendapat bahwa serah terima bukanlah syarat sah, itu hanya salah satu syarat ikatan gadai.

Akad gadai tidak mengikat kecuali setelah serah terima, sehingga apabila belum serah terima maka pegadai boleh menarik kembali akad gadainya.

Namun, bila *Rahin* menyerahkan barang gadai dan *Murtahin* telah menerimanya seiring dengan serah terima utang, maka akad gadai mengikat. Tidak boleh ada yang memutuskan akad secara sepihak. Serah terima sebagai ikatan dari akad gadai ini menunjukkan kepercayaan pada kedua belah pihak.

2. Ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa serah terima barang bukan syarat sah gadai tetapi syarat keharusan terjadinya *rahn*.

Jika seseorang berakad secara lisan, akadnya mengikat sehingga ada tuntutan untuk melakukan serah terima barang. Akad gadai ini sama dengan akad jual beli, ini berdasarkan firman Allah Swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةَ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-maidah ayat 1).²⁸

i. Hak dan Kewajiban Pihak Gadai Syari’ah (*Rahn*)

Pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

a. Hak *Murtahin*

1. *Murtahin* mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang *rahin* di bayar lunas.
2. Jika pemberi gadai meninggal, *murtahin* berhak mendapat pembayaran utang dari harta gadai tersebut.
3. *Murtahin* berhak menuntut pembayaran utang meskipun sudah ada harta gadai.
4. *Murtahin* berhak menjual *marhun*, apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun* *bih* sisanya di kembalikan kepada *rahin*.
5. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

²⁸ M.Habiburrahim. dkk, *Op-Cit*, hlm. 111-112.

b. Kewajiban *Murtahin*

1. *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaian.
2. *Murtahin* tidak dibolehkan menggunakan *marhun* tanpa izin.
3. *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan Kewajiban *Rahin*

a. Hak *Rahin*

1. *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberian gadai melunasi *marhun bih*.
2. *Rahin* berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
3. *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah di kurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
4. *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalah gunakan *marhun*.

b. Kewajiban *Rahin*

1. *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah di tentukan *murtahin*.

2. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun* *bih* kepada *murtahin*.²⁹

j. Jangka Waktu Pembiayaan

Pada saat kredit ini jangka kredit gadai adalah 120 hari (4 bulan). Dalam konsep dan program IT terbaru yang sedang di bangun (INTANSI) yang segera akan diberlakukan, jangka waktu kredit gadai dapat dipilih sesuai dengan keinginan nasabah, yaitu:

- a. Jangka waktu 120 hari (4 bulan)
- b. Jangka waktu 90 hari (3 bulan)
- c. Jangka waktu 60 hari (2 bulan)
- d. Jangka waktu 30 hari (1 bulan).³⁰

k. Tujuan Gadai syari'ah (*Rahn*)

Adapun tujuan gadai syari'ah (*rahn*) yaitu, sebagai berikut:

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

²⁹ *Ibid*, hlm. 115-118.

³⁰ Anonim. *Program Refreshing Penaksir*, pematang Siantar : 2013

3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syari'ah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.³¹

1. Manfaat *Ar-Rahn*

Manfaat yang di ambil oleh Pegadaian syari'ah dari prinsip *ar-rahm* adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
2. Memberikan keamanan bagi semua *rahm* bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja.
3. Jika *rahm* ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.³²

m. Syarat-Syarat Pelunasan Gadai Syari'ah (*Rahn*)

1. Membawa SBK asli.
2. Jika yang menebus yang bersangkutan, harus membawa KTP asli dan diperlihatkan.
3. Jika yang menebus bukan yang bersangkutan maka harus mengisi dan mengisi asli dilampiri menandatangani pernyataan pengalihan hak yang

³¹ Andri Soemetri, *Op-Cit*, hlm. 390.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, hlm. 129-130.

terdapat di belakang SBK asli di lampiri photo copy kedua belah pihak.

n. Jenis Pelunasan Syari'ah Gadai (*Rahn*) ada 2 (dua), yaitu:

1. Pelunasan penuh
2. Pelunasan ulang gadai, terdiri dari:
 - a. Ulang gadai (UG)
 - b. Mintah tambah (MT)
 - c. Nyicil (N)
 - d. Tebus Sebahagian (TS)³³

o. Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah (*Rahn*)

Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme operasional gadai syari'ah (*rahn*).

1. Kategori *marhun*

Pada dasarnya semua *marhun*, baik bergerak maupun tak bergerak dapat di gadaikan sebagai jaminan dalam gadai syari'ah. Namun, menurut Basyir yang di kutip dalam buku M.Habiburrahim yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara'.
- b. Sudah ada wujudnya ketika perjanjian terjadi.
- c. Mungkin diserahkan langsung kepada *murtahin*.

³³ Anonim. *Sosialisasi*, Manado: 2013

Ulama rajib yang di kutip dalam buku M.Habiburrahim berpendapat bahwa barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang tersebut menjadi milik *rahin*, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digunakan.
- c. Barang yang di gadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa *marhun* (jenis barang yang di gadaikan) dalam sudut hukum Islam tidak hanya berlaku bagi barang yang bergerak saja, namun juga meliputi barang yang tidak bergerak dengan catatan barang tersebut memiliki nilai jual.

2. Pemeliharaan *marhun*

Marhun atau barang yang di gadaikan adalah barang yang berharga, sehingga harus dipelihara dengan baik dan penuh amanah. Namun, siapakah yang berkewajiban memelihara barang gadai tersebut. Jika pemeliharannya membutuhkan biaya, siapa yang akan menanggung biaya tersebut.

Adapun ulama Hanafiah berpendapat bahwa biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan *marhun* menjadi tanggungan *murtahin* dalam kedudukannya sebagai orang yang

menerima amanah. *Rahin* hanya dibebankan perbelanjaan *marhun* agar tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan *marhun* adalah kewajiban *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* telah menjadi kekuasaan *murtahin*, dan *murtahin* diizinkan untuk memelihara *marhun* tersebut, apabila diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah di keluarkannya. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.

3. Resiko atas kerusakan *marhun*

Jika *marhun* rusak atau hilang, siapa yang bertanggung jawab? Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *murtahin* tidak berkewajiban menanggung resiko apapun, apabila kerusakan atau hilangnya *marhun* tersebut tanpa di sengaja. Basyir berpendapat lain bahwa apabila *marhun* rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, bahwa *murtahin* harus menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

4. Pelunasan *marhun bih*

Apabila sampai waktu yang telah di tentukan, *rahin* belum membayar kembali utangnya, selanjutnya apabila setelah diperintahkan *murtahin*, *rahin* tidak mau membayar *marhun bih*, dan tidak mau pula

menjual *marhun*-nya, maka *murtahin* dapat memutuskan untuk *marhun*-nya guna melunasi hutang-hutangnya. Kemudian hasilnya dapat di gunakan untuk melunasi *marhun bih*.

5. Prosedur pelelangan *marhun*

Apabila terdapat persyaratan menjual *marhun* pada saat jatuh tempo, ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* (penyebab belum melunasi hutangnya).
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Apabila *murtahin* benar-benar membutuhkan uang dan *rahin* belum melunasi *marhun bih*-nya, maka *murtahin* boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin*.
- d. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka *murtahin* boleh menjual *marhun* dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Apabila hasil penjualan *marhun* lebih kecil dari jumlah *marhun bih*-nya, maka harus menambah kekurangannya tersebut.³⁴

p. Berakhirnya Hak Gadai Syari'ah

Suatu perjanjian tidak ada yang bersifat langgeng, artinya perjanjian tersebut sewaktu-waktu akan dapat berakhir atau batal.

³⁴ M.Habiburrahim, DKK, *Op-Cit*, hlm. 131-136.

Demikian pula perjanjian gadai, namun batalnya hak gadai akan sangat berbeda dengan hak yang lain.

Adapun hak gadai dikatakan batal apabila:

1. Utang piutang yang terjadi telah dibayar dan terlunasi.
2. *Marhun* keluar dari kekuasaan *murtahin*.
3. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dan kewajibannya.
4. *Marhun* tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai atas kemauan yang berpiutang.³⁵

B. Kerangka Berpikir

Persepsi merupakan dorongan-dorongan yang timbul dalam diri seseorang dalam mengamati sesuatu atau tanggapan yang dilakukan seseorang terhadap obyek atau penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima organisasi atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu sehingga seluruh yang ada dalam individu ikut, sehingga antara seseorang dengan orang lain bisa saja memiliki persepsi/pendapat yang berbeda ataupun pendapat yang sama tentang sesuatu, termasuk Instansi PT. Pegadaian Syaria'ah.

Untuk menggambarkan keadaan tentang PT. Pegadaian Syaria'ah Unit Sibuhuan, maka peneliti membuat penelitian di Desa Pagaran Batu, apakah PT. Pegadaian Syaria'ah ini yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi/keuangan masyarakat, sesuai dengan mottonya “**menyelesaikan**

³⁵ *Ibid*, hlm. 137.

Masalah Tanpa Masalah.” Dalam hal ini peneliti akan membahas mengenai Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

a) Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Februari sampai April 2014. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagaran Batu yang berada di Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas (PALAS).

b) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun yang mempunyai luas sekitar 3 Ha. Adapun letak geografis Desa Pagaran Batu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batu Satahil.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan Padang Bujur.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paringgonan Julu.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung.

1. Agama dan Pendidikan Masyarakat Desa Pagaran Batu

Agama merupakan suatu kepercayaan yang di yakini setiap umat Manusia. Maka masyarakat Desa Pagaran Batu adalah mayoritas Muslim. Untuk Menunjang peribadatan masyarakat Desa Pagaran Batu terdapat 2 (dua) Mesjid dan 2 (dua) Surau, maka sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk masyarakat dalam melakukan ibadah. Dan penduduk masyarakat Desa pagaran Batu lebih kurang 1060 jiwa.

Pendidikan merupakan sebagai proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Di Desa Pagaran Batu jenjang pendidikannya lebih banyak tammatan SD.¹ Dalam hal ini pendidikan masyarakat Desa Pagaran Batu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II
Keadaan Penduduk Desa Pagaran Batu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Sekolah	250 orang
2	Paud/Teka	24 orang
3	SD	376 orang
4	SMP/Sederajat	156 orang
5	SMA/Sederajat	174 orang
6	Perguruan Tinggi	80 orang

Sedangkan pekerjaan masyarakat desa Pagaran Batu yang mayoritas petani dan juga pedagang, untuk lebih jelasnya keadaan mata pencaharian masyarakat Desa Pagaran Batu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III
Keadaan Penduduk Desa Pagaran Batu
Brdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	351 orang
2.	PNS	6 orang
3.	Honor/Honda	17 orang
4.	Pedagang	215 orang

¹ Hasil Wawancara dengan Paharuddin. Kepala Desa Pagaran Batu, pada tanggal 23 Mei 2014.

2. Keadaan Penduduk

Secara geografis masyarakat di Desa Pagaran Batu secara keseluruhan adalah muslim, yang ditandai oleh adanya dua sarana ibadah (mesjid) dan Surau, jumlah penduduk lebih kurang lebih 1060 jiwa.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempatnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau penelitian *kanchah*. Rosadi Ruslan menyebutkan bahwa penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang mana melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung atau mendatangi responden yang berada di rumah, atau konsumen di lokasi pasar, para turis di pusat hiburan (daerah tujuan wisata) dan pelanggan jasa perhotelan, perbankan, kantor pos, serta sebagai pengguna alat transportasi umum lainnya.² Dimana penelitian ini dilaksanakan di lingkungan masyarakat, yaitu di Desa Pagaran Batu yang berada Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas (PALAS).

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian *eksploratif* yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan fenomena sebagaimana adanya.³ Pengungkapan fenomena dalam penelitian ini adalah fenomena-fenomena mengenai PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

Berdasarkan aspek metodenya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan

² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Cet, II, hlm.32.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006). hlm.7.

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁴ Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian dilakukan dimana datanya berupa kata-kata dengan menggunakan logika ilmiah, metode ini menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya atau bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu, penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.⁵

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder:

1. Sumber Data Primer: sumber data pokok, Jalauddin Rakhmad menyebutkan bahwa data primer atau data pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek informasi yang dicari.⁶ Dan adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian.
2. Sumber Data Skunder: atau data pelengkap yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek

⁴ Sukardi, *Metodologi penelitian Pendidikan kompetensi dan ptaktiknua* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), cet v. hlm.157.

⁵ Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7.

⁶ Jalauddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2002), hlm, 91.

penelitian.⁷ Dan adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh masyarakat Desa Pagaran Batu, Bapak Kepala Desa Pagaran Batu yang berada Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas (PALAS), dan pegawai PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, Saipuddin Azwar meyebutkan bahwa populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan menjadi hasil akhir suatu penelitian.⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu atau masyarakat yang berada di Desa Pagaran Batu yang berumur 20 tahun keatas dan yang beragama Islam sebanyak 254 orang.⁹

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk sumber data suatu penelitian.¹⁰ Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposif* dari sini subyek akan dipilih secara *purposif* sesuai dengan keperluan.¹¹ Karena yang digali dalam penelitian ini akan terus berkembang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Dan adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pagaran Batu. Jumlah

⁷Jalaluddin Rakhmat, *Ibid.* hlm, 103.

⁸ Saipuddin Azwar, *Op.Cit.* hlm., 53.

⁹ *Data Kependudukan Desa Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun.* Tahun 2014.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 54.

¹¹ Rahmat Kriyanto, *Tehnik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), cet. III. Hlm.156.

sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebesar 10 % karena hal ini telah dianggap mewakili dari keseluruhan dari jumlah populasi.

Dan adapun alasan peneliti menetapkan sampel sebesar 10 %, adalah berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyatakan:

“Apabila subyek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih, tergantung setidak tidaknya dari kemampuan, waktu, dana dan tenaga peneliti”.¹²

Dalam penetapan sampel digunakan teknik *purposif* sehingga sampel penetapan ini sebanyak $10\% \times 254 = 25,4$ atau 25 orang dari keseluruhan anggota populasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu suatu pengamatan langsung terhadap masyarakat dengan memperhatikan tingkah laku.¹³ Dalam hal ini observasi yang dilaksanakan peneliti adalah terjun langsung kepada masyarakat Desa Pagaran Batu kemudian melakukan pengamatan tentang bagaimana persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.
2. Wawancara, yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan mengadakan hubungan langsung bertemu muka dengan seseorang.¹⁴ Dalam hal ini peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan sumber data atau responden mengenai persepsi Desa Pagaran Batu Terhadap PT.

¹² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 134.

¹³ Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), hlm. 93.

¹⁴ Slameto, *Ibid.*, hlm. 132

Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, dan adapun sumber data yang diwawancarai seperti: Kepala Desa, Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Pagaran Batu ataupun Para Pemuka Masyarakat, dan mewawancarai sumber-sumber data yang lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain (sampel) dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.¹⁵ Dalam hal ini angket yang digunakan untuk memperoleh tentang persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan. Dimana angket yang diberikan kepada responden dengan menyediakan jawaban alternatif. Dan angket yang digunakan peneliti adalah angket tertutup.
4. Studi Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan meneliti setiap bahan tertulis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.¹⁶ Hal ini dilakukan peneliti pada data yang diperoleh dari berbagai sumber data dalam penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara kualitatif dan kuantitatif. Dan adapun langkah-langkah yang dilaksanakan secara kualitatif adalah sebagai berikut:

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 136.

¹⁶ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 1998), hlm., 161.

1. Menyusun redaksi data dalam kata-kata dengan kalimat yang jelas.
2. Menyeleksi data yang diperoleh dan mengelompokkannya sesuai dengan topik-topik pembahasan.
3. Mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis dan mengaitkannya dengan hasil pengolahan secara kuantitatif dan disesuaikan dengan topik pembahasan.
4. Membuat kesimpulan dari pembahasan.

Dan adapun analisis data secara kuantitatif dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung jawaban subyek penelitian yang tersusun dalam angket yang telah diisi dan dijawab oleh sampel penelitian yang berjumlah 25 sampel.
2. Menetapkan skor frekuensi dan persentase jawaban subyek penelitian pada angket dan mencantumkannya pada tabel. Untuk mempermudah dalam mencari persentase analisis data digunakan rumus distribusi frekuensi relatif, yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$P = F / N \times 100 \%$$

Dimana: P = Proporsi Jawaban Responden

F = Frekuensi Pilihan Responden

N = Jumlah Responden.¹⁷

3. Menetapkan kualitas persepsi masyarakat terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan di Desa Pagaran Batu yang berada Kecamatan Ulu Barumon Kabupaten Padang Lawas (PALAS). Kepada masing-masing

¹⁷ Slameto, *Op.Cit.*, hlm. 93.

angket diberikan alternatif jawaban yang bergerak dari point 4, 3, 2, dan 1. Dan untuk pertanyaan positif diberikan skor 4, 3, 2, dan 1, sedangkan untuk pertanyaan negatif diberikan skor 1, 2, 3, dan 4 yang dibuat dengan pilihan a, b, c, dan d.

Adapun skor maksimum dari setiap pertanyaan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel IV
Daftar Pertanyaan dan Skor Maksimum

Masalah	Nomor pertanyaan	Skor Maksimum
1. Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.	1, 2, 3,4,	16
2. Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak ada produk (Surat Tanah dan Motor) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan	5, 6,7, 8,	16
3. Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang gadai emas berlian dan sejenisnya di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.	9,10, 11,12,	16
Skor maksimum secara keseluruhan		48

Dan untuk melihat rentang nilai menurut data yang diperoleh dari jawaban sebanyak 25 responden, dapat dilihat pada kriteria di bawah ini:¹⁸

¹⁸ Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Muda, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm., 89

Tabel V
Kriteria Interpretasi Skor

Rentangan nilai	Kriteria
76 – 100 %.	Sangat Baik
51 – 75 %.	Baik
26 – 50 %.	Cukup
00 – 25 %.	Kurang Baik

Selanjutnya data disimpulkan sesuai dengan topik-topik pembahasan, adapun cara menyimpulkan data dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif dan deduktif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

Keberadaan PT. Pegadaian Syar'ah Unit Sibuhuan ini terletak di Padang Luar Jl. KH. Dewantara yang berdiri pada Tanggal 31 Maret 2010.¹ Karyawan/pegawai yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan ada 2 Karyawan, dan 3 Scurity.

Nama-nama Karyawan/Pegawai yang ada di PT. Pegadaian Syar'ah Unit Sibuhuan, adalah sebagai berikut:

1. Linda Herawati	Pengelola/Penaksir UPS
2. Herisman Pasaribu	Kasir UPS
3. Saddam Husein Hasibuan	Scurity
4. Sayub Sugito	Scurity
5. Saddan Ansori Nasution	Scurity

2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

Visi Pegadaian adalah “Pegadaian pada Tahun 2013 menjadi perusahaan yang *modern, dinamis* dan *inovatif* dengan usaha utama gadai”. Dari visi pegadaian di atas, maknanya dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. *Modern* adalah dilihat dari kondisi sarana dan prasarana sistem kerja, sebagaimana halnya sebuah perkantoran yang modern, yaitu mampu

¹ Hasil Wawancara Dengan Penaksir, di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, Rabu Tanggal 30 April.

menghasilkan produk/jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern atau memberi solusi bagi masalah ekonomi masyarakat yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini.

- b. *Dinamis* yaitu seluruh karyawan dapat menyesuaikan diri, professional dan berjiwa wirausaha dalam merespon kebutuhan pelanggan. Artinya dicerminkan dari sikap dan perilaku dari seluruh pegawai dalam hal kecepatan pelayanan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perusahaan yang tertumpu pada peningkatan keterampilan, sikap yang lebih *komunikatif, efisien* dan *integritas* yang tinggi.
- c. *Inovatif* yaitu perusahaan mampu menciptakan produk-produk baru yang menguntungkan sebagai penunjang peoduk utama, sistem dan prosedur harus selalu diperbaiki dan disempurnakan.

Adapun misi pegadaian syari'ah adalah "ikut membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah, melalui kegiatan utama berupa penyaluran pembiayaan produk gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan".²

3. Budaya Perusahaan Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami dan dihayati, kemudian dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu

² Agenda Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

jiwa ” INTAN ” yang terdiri dari : inovatif, nilai moral tinggi, terampil, adil layanan dan nuansa citra.³

4. Produk-produk di PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan

a. Gadai Emas dan Berlian

Emas/berlian yang di jaminkan nasabah untuk melakukan suatu pembiayaan di PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan.

Adapun persyaratan menggadaikan Emas/Berlian adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan photo copy KTP
- b. Menyerahkan barang jaminan yaitu Emas/Berlain
- c. Mengisi formulir permintaan pinjaman
- d. Menandatangani Akad.

b. Logam Mulia

Logam Mulia adalah bentuk logam batangan ataupun murni yang di salurkan oleh pihak PT. Pegadaian Syari’ah Unit Sibuhuan kemasyarakat dengan bentuk angsuran dan menyerahkan uang muka sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Adapun persyaratan membeli Lagam Mulia adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan photo copy KTP
- b. Mengisi formulir aplikasi logam mulia

³ Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA© Copyright 2012 PT Pegadaian (Persero). All rights reserveddiakses12/0 6/2014jam13.30wib

- c. Menyerahkan uang muka
- d. Menandatangani akad logam mulia.

Adapun Logam Mulia yang tersedia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan yaitu, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, dan 1 kg.

B. Temuan Khusus

1. Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

Dalam hal ini masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL VI
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	2 Orang	8 %
3	Cukup	8 Orang	32 %
4	Kurang	15 Orang	60 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 60 % responden berpendapat bahwa PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan memiliki keberadaan yang kurang baik, 32 % berpendapat cukup baik dan 8 % berpendapat baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan keberadaannya di Desa Pagaran Batu yang kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anggota masyarakat Desa Pagaran Batu mengenai keberadaan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan yang berpendapat kurang baik tapi masih ada yang berpendapat baik. Perbedaan persepsi ini dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan individual,

perbedaan dalam kepribadian. Pendapat masyarakat desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah kurang baik ini terlihat dari hanya beberapa orang saja yang menggunakan jasa layanan PT. Pegadaian Syari'ah, dari hasil wawancara mereka menggunakan jasa PT. Pegadaian Syari'ah karena tidak ada lagi jalan lain dalam mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang cepat.⁴

Selanjutnya emas adalah salah satu barang/*marhun* yang dapat digadaikan di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, emas yang dijadikan sebagai *marhun* tidak akan dapat dikembalikan atau dipakai *Rahn* sewaktu-waktu sebelum ditebus dan mengenai persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VII
Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu tentang Gadai Emas di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	10 Orang	40 %
4	Kurang	15 Orang	60 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 60 % responden berpendapat tentang gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik dan 40 % responden berpendapat cukup. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa gadai emas di PT.

⁴ Hasil Wawancara Dengan Pemuka Agama (Ahmad), Desa Pagaran Batu, Pada Tanggal 7 April 2014.

Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat di Desa Pagaran Batu beberapa orang saja yang menggadaikan emas di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, mereka menganggap dari pada menggadaikan emas lebih baik menjual sebagian atau semua emas yang mereka miliki.⁵

Berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan orang yang menggadaikan emas mengatakan mereka menggadaikan emas karena emas tersebut merupakan asset yang selama ini disimpan dan bukan barang yang dipakai sehari-hari, hal ini dilakukan karena membutuhkan jumlah uang yang cukup banyak dan sebagai modal usaha.⁶

Selanjutnya persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap gadai berlian di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL VIII
Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap gadai berlian di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	8 Orang	32 %
4	Kurang	17 Orang	68 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 32 % responden berpendapat bahwa gadai berlian di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

⁵ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat (Holit), Desa Pagaran Batu, Pada Tanggal 7 April 2014

⁶ Hasil Wawancara dengan Romli dengan Nisma, Masyarakat Desa Pagaran Batu, Pada tanggal 14 Juni 2014

cukup dan 60 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa gadai berlian di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat Desa Pagaran Batu tidak ada yang menggadaikan berlian di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan karena mereka berpendapat bahwa berlian tidak bisa lagi dipakai sebelum *Rahin* (orang yang menggadaikan barang) menebus jaminan yang telah disepakati bersama mereka berpendapat berlian yang digadaikan akan berubah dengan berlian yang awalnya digadaikan. Pendapat mereka sama dengan pendapat menggadaikan emas.

Investasi logam mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan. berpendapat kurang baik, dalam artian PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan kurang baik dalam investasi logam mulia yang diperkirakan logam mulia kurang termotivasi untuk membeli logam mulia yang belum banyak dijadikan asset oleh masyarakat. Mengenai pendapat masyarakat Desa Pagaran Batu tentang Investasi logam mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL IX
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	10 Orang	40 %
4	Kurang	15 Orang	60 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 60 % responden berpendapat Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan kurang baik dan 40 % responden berpendapat cukup. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan kurang baik.⁷

Logam Mulia adalah bentuk barang yang dapat diinvestasikan di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dengan harga ditentukan oleh PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan sendiri. Dan mengenai Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang harga Logam Mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL X
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang harga logam Mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	9 Orang	36 %
4	Kurang	16 Orang	64 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 36 % responden berpendapat harga logam mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 64 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa harga logam mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup. Belum mengarah pada cakupan baik maupun sangat baik, bahkan masih banyak

⁷ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat (Syafar), masyarakat Desa Pagaran Batu, Pada Tanggal 7 April 2014

responden berpendapat kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Pemuka Agama di Desa Pagaran Batu yang berpendapat bahwa harga logam mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan belum bisa dikatakan baik, hal ini ditandai anggota masyarakat Desa Pagaran Batu kurang meminati logam mulia sebagai asset/harta, hal ini dipengaruhi juga dengan pemberian uang pembelian barang/logam mulia di awal, Sutan berpendapat membeli logam mulia adalah orang-orang tertentu yang ekonominya tinggi⁸.

Kemudian persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak adanya menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan juga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL XI
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak ada menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	8 Orang	32 %
4	Kurang	17 Orang	68 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 32 % responden berpendapat bahwa tidak adanya menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 60 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa gadai surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit

⁸Hasil Wawancara Dengan Tokoh Agama (Sutan), Desa Pagaran Batu , Pada tanggal 8 April 2014.

Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh Desa Pagaran Batu tidak ada yang menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan karena mereka berpendapat bahwa surat tanah sangat baik sebagai jaminan untuk meminjam di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan karena surat tanah tetap baku yang berbeda dengan emas atau berlian yang akan berubah bentuknya apabila telah menjadi jaminan di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

Selanjutnya surat Motor/Mobil tidak termasuk kategori yang dapat dijadikan sebagai *marhun* di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, mengenai persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak adanya menggadaikan surat Mobil/Motor di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL XII
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tidak ada menggadaikan surat Mobil/Motor di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	8 Orang	32 %
4	Kurang	17 Orang	68 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 32 % responden berpendapat bahwa tidak adanya menggadaikan surat Mobil/Motor di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 60 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa gadai Surat Mobil/Motor di PT. Pegadaian

Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh Desa Pagaran Batu tidak ada yang menggadaikan surat Mobil/Motor di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan karena mereka berpendapat bahwa surat Mobil/Motor sangat efektif sebagai jaminan untuk meminjam di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan karena surat tanah tetap baku yang berbeda dengan emas atau berlian yang akan berubah bentuknya apabila telah menjadi jaminan di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

Selanjutnya Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL XIII
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang jangka waktu pelunasan gadai (rahn) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	4 Orang	26 %
4	Kurang	21 Orang	84 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 26 % responden berpendapat bahwa jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 84 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh Desa Pagaran Batu bahwa jangka waktu

pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan terlalu dipaksakan yaitu 4 bulan karena mereka berpendapat bahwa jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) yang diberlakukan di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan seperti paksaan karena belum tentu waktu 4 bulan barang jaminan dapat ditebus oleh *rahn*. Dalam hal ini telah melanggar aturan prinsip ekonomi Islam.

Selanjutnya Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang biaya administrasi yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL XIV
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang biaya administrasi yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	8 Orang	32 %
4	Kurang	17 Orang	68 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 32 % responden berpendapat bahwa biaya administrasi di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 68 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa biaya administrasi di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang

menyatakan bahwa biaya administrasi di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan tidak sesuai prinsip ekonomi Islam.⁹

Ijarah adalah tentang tarif sewa yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan mengenai Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tarif sewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan tercantum di bawah ini:

TABEL XV
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang tarif sewa (ijarah) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	4 Orang	26 %
4	Kurang	21 Orang	84 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 26 % responden berpendapat bahwa tarif sewa (*ijarah*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 84 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa tarif sewa (*ijarah*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh Desa Pagaran Batu bahwa tarif sewa (*ijarah*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan terlalu dipaksakan Dalam hal ini telah melanggar aturan prinsip ekonomi Islam.

⁹ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat (Marhan), masyarakat Desa Pagaran Batu , Pada Tanggal 9 April 2014

TABEL XVI
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang produk yang terlalu sedikit di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	-	-
3	Cukup	4 Orang	26 %
4	Kurang	21 Orang	84 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 26 % responden berpendapat bahwa produk yang terlalu sedikit di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup baik dan 84 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa produk yang terlalu sedikit di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah kurang baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan tokoh Desa Pagaran Batu bahwa jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan terlalu dipaksakan yaitu 4 bulan karena mereka berpendapat bahwa jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) yang diberlakukan di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan seperti paksaan arena belum tentu waktu 4 bulan barang jaminan dapat ditebus oleh *Murtahin*. Dalam hal ini telah melanggar aturan prinsip ekonomi Islam.

TABEL XVII
Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang syarat-syarat menjadi Rahin (orang yang menggadaikan) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

NO.	ALTERNATIF JAWABAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sangat Baik	-	-
2	Baik	3 Orang	12 %
3	Cukup	8 Orang	32 %
4	Kurang	14 Orang	56 %
Jumlah		25 Orang	100 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 56 % responden berpendapat syarat-syarat menjadi *Rahin* (orang yang menggadaikan) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan baik, 32 % responden berpendapat cukup dan 12 % responden berpendapat kurang baik. Berdasarkan data di atas sebagian besar responden berpendapat bahwa syarat-syarat menjadi *Rahin* (orang yang menggadaikan) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan adalah baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang menyatakan bahwa syarat-syarat menjadi *Rahin* (orang yang menggadaikan) di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan memang tidak memberatkan *Rahin* namun yang menjadi permasalahan masyarakat Desa Pagaran Batu adalah mengenai barang yang digadaikan.¹⁰

2. Skoring Perspsi Masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

Jika dilakukan dengan cara menarik skoring untuk masing-masing angket tentang persepsi Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL XVIII
Total Nilai Skoring Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Skor	Mean
1	37	35	33	35	34	33	33	29	33	29	29	39	399	33, 25

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Masyarakat (Syahnan), Masyarakat Desa Pagaran Batu, Pada Tanggal 26 April 2014

Jika nilai 33, 25 dilihat dalam rentang nilai interpretasi skor pada bab tiga, maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan cukup (nilai 33, 25) yang apabila diteliti lebih lanjut mengenai persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dikatakan kurang baik dalam hal ini dipengaruhi oleh:

1. Masyarakat Desa Pagaran Batu kurang mengenal PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Pagaran Batu tentang bagaimana keuntungan menggadaikan barang emas atau berlian di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.
3. Masyarakat Desa Pagaran Batu hanya sedikit yang menggunakan jasa PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat Desa Pagaran Batu.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Pagaran Batu tentang eksistensi PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

C. Keterbatasan Peneliti

Seluruh rangkaian penelitian telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metodologi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar hasil diperoleh benar-benar obyektif dan sistematis. Namun, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena berbagai keterbatasan. Diantara keterbatasan yang dihadapi penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah masalah kejujuran

responden dalam menjawab pertanyaan yang terdapat pada angket, yaitu responden dapat bersikap jujur, tetapi kadang-kadang ada juga yang kurang jujur, karena sebahagian responden tidak membaca angket yang telah di sebarkan terhadap sampel yang di tuju, responden juga takut memberikan persepsi tentang instansi yang bersangkutan, responden juga khawatir ada tuntutan oleh pihak pegadaian unit sibuhuan, sehingga mempengaruhi validitas data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan yang dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan hanya di kategorikan cukup. Pernyataan ini ditarik berdasarkan induksi logis dari kesimpulan-kesimpulan spesifik di bawah ini:

1. Bahwa Persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan hanya di kategorikan cukup (33,25). Nilai 33,25 sebetulnya bukanlah nilai tertinggi jika dilihat pada rentang nilai kriteria interpretasi skor untuk kategori cukup. Oleh karena itu nilai ini menggambarkan adanya perbedaan persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan dan nilai 33, 25 mendekati nilai kurang baik.
2. Perbedaan persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan ini faktor dari pengetahuan masyarakat Desa Pagaran Batu yang kurang mengenal PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan hanya sebagian kecil yang menggadaikan barang di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan, hal ini dilatarbelakangi karena masyarakat Desa Pagaran Batu tidak mau menggadaikan berlian atau emas di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan karena mereka berpendapat bahwa berlian atau emas tidak bisa lagi dipakai sebelum ditebus.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan hendaknya dapat menjadi instansi yang mensejahterakan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat Desa Pagaran Batu.
2. Kepada PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan hendaknya dapat lebih meningkatkan partisipasinya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.
3. Kepada masyarakat Desa Pagaran Batu hendaknya meningkatkan kegiatan ilmiah diantara sesama untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.
4. Kepada pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan hendaknya lebih aktif dalam membimbing karyawannya di tengah-tengah masyarakat agar memotivasi masyarakat khususnya masyarakat Desa Pagaran Batu agar menjadi PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan sebagai solusi mengatasi masalah ekonomi masyarakat.
5. Diharapkan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan agar menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Achmad Mubarak , *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2002.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Kencana: Jakarta, 2009.
- Anonim. *Program Refreshing Penaksir*, pematang Siantar : 2013
- Anonim. *Sosialisasi*, Manado: 2013.
- GusAlwyMuhammad,http://www.slideshare.net/GusAlwy?utm_campaign=profile_tracking&utm_medium=sssited&utm_source=ssslideview/2014/03/20jam10.27wib.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002.
- Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA©Copyright2012 PT Pegadaian (Persero).
<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-krasida.php/2014/03/20jam11.29wib>.
- Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA© Copyright 2012 PT Pegadaian (Persero).
<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kreasi.php/2014/03/20jam11.38wib>.
- Kantor Pusat: Jl.Kramat Raya 162 Jakarta Pusat 10430 INDONESIA© Copyright 2012 PT Pegadaian (Persero).
<http://www.pegadaian.co.id/pegadaian-kagum.php/2014/03/21jam12.00wib>.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006.
- Lexy J Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2002.
- Mardani, *Figih Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; Kencana, 2012.
- M.Habiburrahim.dkk, *Mengenal Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: KUWAIS, 2012.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Munanadar Soelaeman, *Ilmu Sosial Dasar Teori Dan Praktek Ilmu Sosial*, Bandung: PT. Eresco, 1989.
- Rahmat Kriyanto, *tehnik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Muda*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Rosady Ruslan, *Metodelogi Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saipuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Slameto, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Sigit Triandana dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Selemba Empat: Jakarta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Sunorto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafindo, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : PATIMA NASUTION
2. NIM : 10 220 0030
3. Tempat Tanggal Lahir : Pagaran Batu, 10 Oktober 1991
4. Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan
Syari'ah
5. Alamat : Pagaran Batu, Kecamatan Ulu Barumun

B. Pendidikan

1. SD Negeri Pagaran Batu Kecamatan Ulu Barumun tammat tahun 2003
2. SMP Negeri 1 Paringgonan Kecamatan Ulu Barumun tammat tahun 2006
3. SMK Swasta Sibuhuan Al-Hasanah Kecamatan Barumun tammat tahun
2009
4. Masuk IAIN Padangsidempuan 2010

C. Orang Tua

1. Ayah : Sakti Nasution
2. Pekerjaan : Tani
3. Ibu : Gabena Hasibuan
4. Pekerjaan : Tani
5. Alamat : Pagaran Batu, Kecamatan Ulu Barumun, Kab
Padang Lawas

Lampiran I

DAFTAR WAWANCARA

Pedoman wawancara ini disusun untuk memperoleh data tentang persepsi masyarakat Desa Pagaran Batu terhadap PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan.

I. Kepada Masyarakat Desa Pagaran Batu.

1. Tahukah Bapak/Ibu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
2. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
3. Kenapa Bapak/Ibu tidak mau menggunakan jasa layanan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
4. Apakah jarak PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan sangat jauh dari Desa Pagaran Batu, sehingga Bapak/Ibu susah menggadaikan?
5. Apakah Bapak/Ibu sama sekali tidak tertarik dengan PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
6. Kenapa Bapak/Ibu tidak percaya menyimpan emasnya di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
7. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu tentang gadai emas di PT. Pegadaian Unit Sibuhuan?
8. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang Investasi Logam Mulia di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
9. Bagaimanakah Pendapat Bapak/Ibu tentang harga Logam Mulia per Kg di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?

10. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang tidak menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
11. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu tentang jangka waktu pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadian Syari'ah Unit Sibuhuan?
12. Bagaimanakah menurut Bapak/Ibu tentang biaya administrasi yang ada di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
13. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang tarif sewa (*ijarah*) yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?
14. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu tentang tidak adamenggadaikan surat Motor/Mobil di PT. Pegadaian Syari'ah Unit Sibuhuan?

Lampiran II

PEDOMAN ANGKET

A. Pengantar

Dalam rangka menyelesaikan studi penulis di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka penulis melaksanakan penelitian yang akan disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: “Persepsi Masyarakat Desa Pagaran Batu Terhadap PT. Pegadaan Syari’ah Unit Sibuhuan”

Jadi, untuk menyusun skripsi ini penulis membutuhkan data-data yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam mengisi daftar angket yang telah disediakan.

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Bacalah dengan seksama setiap pertanyaan dan jawaban yang tersedia
2. jawablah pertanyaan yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu jawaban (a, b, c dan d) dari masing-masing jawaban
3. Isilah angket ini dengan sejujur-jujurnya, karena hasilnya tidak berpengaruh terhadap diri pribadi dan profesi Bapak/ Ibu/ Saudara
4. Tudak perlu mencantumkan identitas dalam angket ini
5. Setelah diisi, mohon angket ini dikembalikan kepada kami
6. Atas bantuan Bapak/ Ibu/ Saudara dalam mengisi serta mengembalikan angket ini kami ucapkan banyak terimakasih

C. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara tentang PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara tentang gadai emas di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara tentang gadai berlian di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
4. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara tentang Investasi logam Mulia di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara tentang harga logam Mulia per Kg di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
6. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang tidak ada menggadaikan surat tanah di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang baik Baik
7. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang tidak ada menggadaikan surat Mobil/Motor di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup Baik
 - d. Kurang Baik
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Saudara tentang jangka watu pelunasan gadai (*rahn*) di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.

- a. Sangat baik
b. Baik
- c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
9. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang biaya administrasi yang ada di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
- a. Sangat baik
b. Baik
- c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
10. Bagaimana persepsi Bapak/Ibu/Saudara tentang tarif sewa (ijarah) yang dilakukan oleh PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
- a. Sangat baik
b. Baik
- c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
11. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara tentang produk yang terlalu sedikit di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
- a. Sangat baik
b. Baik
- c. Cukup Baik
d. Kurang Baik
12. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu/Saudara tentang syarat-syarat menjadi *Rahin* (orang yang menggadaikan) di PT. Pegadaan Syari'ah Unit Sibuhuan.
- a. Sangat baik
b. Baik
- c. Cukup Baik
d. Kurang Baik